



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan penempatan lokasi pembangunan Menara dan pemanfaatan menara telekomunikasi secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta telah memenuhi aspek hukum, persyaratan administratif dan teknis, dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT..

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah sub-sub bidang pos, sub-sub bidang telekomunikasi, sub-sub bidang frekuensi radio, sub-sub bidang standarisasi, dan sub-sub bidang kelembagaan internasional.
6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.
9. Penyedia Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
11. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya dapat disebut IMB Menara, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Izin Operasional Menara, yang selanjutnya disingkat IOM, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya.
13. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
15. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

16. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
17. Perangkat komunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi.
18. Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
19. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
20. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
21. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
22. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lain untuk menguji pematuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang telekomunikasi adalah selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pos dan telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang pos dan telekomunikasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas :

- a. Kaidah tata ruang.
- b. Kemanfaatan.
- c. Keselamatan.
- d. Keseimbangan.
- e. Keserasian lingkungan.
- f. Estetika.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. Mengatur / mengendalikan pembangunan menara.
- b. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya.
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
- d. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia Menara dan atau kontraktor menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 7

Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.

Pasal 8

Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :

- a. Penyelenggara telekomunikasi.
- b. Penyedia menara.
- c. Kontraktor.

Pasal 9

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. Tempat/space penempatan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan Menara Bersama;
- b. Ketinggian menara.
- c. Struktur menara.
- d. Rangka struktur menara.
- e. Pondasi menara.
- f. Kekuatan angin.

Pasal 10

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pentanahan (grounding).
 - b. Penangkal petir.
 - c. Catu daya.
 - d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light).
 - e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
 - f. Sarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik.
 - b. Nama penanggung jawab.
 - c. Lokasi.
 - d. Tinggi.
 - e. Tahun pembuatan/pemasangan.
 - f. Kontraktor.
 - g. Beban maksimum.

Pasal 11

- (1) Pendirian menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan.

- b. Kawasan pengawasan militer.
- c. Kawasan cagar budaya.
- d. Kawasan pariwisata.
- e. Kawasan hutan lindung.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 12

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 14

Calon pengguna menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. Nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya.
- b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi.
- c. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan.
- d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

BAB V PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

Prinsi-prinsip penggunaan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi seluler wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- c. Beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara.
- d. Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi seluler dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi seluler.
- e. Pemanfaatan menara telekomunikasi seluler tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat menyebabkan merugikan pengguna jasa telekomunikasi seluler.
- f. Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 16

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi seluler yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 17

Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama.
- b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB VII IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi yang mendirikan bangunan menara wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan IMB Menara diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Persyaratan umum :
 - 1) Identitas pemohon.
 - 2) Identitas penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawab.
 - 3) Izin penyelenggaraan telekomunikasi.
 - 4) Maksud dan tujuan penggunaan menara.
 - 5) Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.
 - 6) Rencana bangunan menara dan perhitungan konstruksi menara (denah tampak dan potongan), dilegalisir oleh Dinas Teknis / PU.
 - 7) Kajian dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, yang telah dilegalisir oleh Dinas Teknis.
 - 8) Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara.
 - 9) Berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara ditambah 5 m (lima meter), beserta daftar hadir warga.
 - 10) Informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler).
 - b. Persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun diatas tanah (grounding) :
 - 1) Tanda bukti/alas hak pemanfaatan atas tanah, dilegalisir oleh BPN.
 - 2) Laporan hasil penilaian tanah.
 - c. Persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun diatas bangunan gedung :
 - 1) Izin mendirikan bangunan gedung.
 - 2) Tanda bukti/alas hak pemanfaatan bangunan gedung.
 - 3) Perhitungan konstruksi bangunan gedung, dilegalisir oleh Dinas Teknis / PU.

Pasal 19

- (1) IMB Menara diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - b. Terhadap Dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, Bupati wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - c. Permohonan IMB Menara yang ditolak, Bupati wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan menyebutkan alasan yang jelas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi si pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB VIII PROGRAM PERTANGGUNGAN

Pasal 21

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungungan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

BAB IX PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 22

- (1) Demi keamanan dan keselamatan, Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (3) Pemeliharaan menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang disampaikan ke Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB X PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 23

- (1) Persebaran menara dan/atau menara telekomunikasi seluler diselenggarakan dengan memperhatikan potensi ruang Kabupaten yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Kabupaten, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan teknis operasional.
- (2) Persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XI KEWAJIBAN

Pasal 24

Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara memiliki kewajiban untuk :

- a. Membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan.
- b. Memanfaatkan menara sesuai peruntukannya.
- c. Melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala.
- d. Membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi.
- f. Membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.
- g. Membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis dapat menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan dalam pemanfaatannya.
- h. Menghentikan pemanfaatan dan atau membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum.

BAB XII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi dilarang menyelenggarakan telekomunikasi jika tidak memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Setiap orang dan badan hukum dilarang mendirikan menara tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi.
- (3) Setiap orang dan badan hukum dilarang menggunakan menara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan menara.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna menara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran secara tertulis.
 - b. Pembongkaran bangunan menara, jika dalam 3 (tiga) kali teguran tidak juga diindahkan, dengan selang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kalender.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan kurungan atau denda paling banyak sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) bulan kurungan atau denda paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara telekomunikasi dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Februari 2011

**Peltu. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

FIRDAUS KHATAB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 2.**